

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak bisa lepas dari lembaga keuangan Bank maupun non Bank termasuk juga lembaga pembiayaan. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut mampu memenuhi kebutuhan akan dana maupun jasa bagi siapa saja yang hendak melakukan kegiatan ekonomi tertentu. Lembaga pembiayaan ialah lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan dalam pengadaan aktiva tetap kepada pihak lain, baik individu maupun perusahaan dan dananya tidak dikumpulkan secara langsung dari masyarakat. Dalam operasinya, lembaga pembiayaan mempunyai perbedaan dengan bank, terutama dalam sisi pasivanya. Skema bisnis lembaga pembiayaan didasari oleh adanya underlying asset yaitu dekatnya jaringan industri pembiayaan dengan industri manufaktur, distributor dan pemegang merek tunggal, serta mudah dan cepatnya pelayanan, membuat industri pembiayaan lebih dekat ke konsumennya dibandingkan industri pemberi kredit sejenis.¹

Banyak orang memperkirakan, lembaga pembiayaan sama dengan bank, padahal itu tidak sama, walaupun sama-sama bergerak dalam bidang keuangan. Lembaga pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang.

Istilah lembaga pembiayaan mungkin belum sepopuler dengan istilah lembaga keuangan dan lembaga perbankan. Belum akrabnya

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.1

dengan istilah ini bisa jadi karena dilihat dari eksistensinya lembaga pembiayaan memang relative masih baru jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional yaitu bank. Tidak seperti lembaga keuangan bank dimana nenek moyang kita sudah lama mengenalnya, lembaga pembiayaan ini baru tumbuh dan berkembang seiring dengan adanya Paket Deregulasi Tahun 1988, yaitu Paket Deregulasi 27 Oktober 1988 (Pakto 88) dan Paket Deregulasi 20 Desember 1988 (Pakdes 88). Meskipun lembaga pembiayaan merupakan lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga perbankan, namun dilihat dari padanan istilah dan penekanan kegiatan usahanya antara lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan berbeda. Istilah lembaga pembiayaan merupakan padanan dari istilah bahasa Inggris Financing Institution.²

Menurut Sunaryo, “Lembaga pembiayaan ini kegiatan usahanya lebih menekankan pada fungsi pembiayaan, yaitu dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat”.³

Kebijakan bidang pengembangan kegiatan lembaga pembiayaan diatur berdasarkan keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

Dalam buku Sunaryo yang berjudul Hukum Lembaga Pembiayaan menjelaskan bahwa:

²Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*,...h.1

³Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*,...h.2

Menurut pasal 1 angka (2) Keppres No. 61 Tahun 1988 jo. Pasal 1 huruf (b) SK. Menkeu No 1251/KMK.013/1988 yang dimaksud dengan Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Lembaga Pembiayaan meliputi: (1) Perusahaan Pembiayaan, (2) Perusahaan Modal Ventura, (3) Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.⁴

Dalam hal ini penulis hanya akan membahas tentang perusahaan pembiayaannya saja. Adapun pengertian perusahaan pembiayaan menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah “badan usaha di luar Bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan”.⁵

Di Indonesia juga terdapat perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan konvensional. Perusahaan pembiayaan konvensional jauh lebih dulu hadir dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan syariah yang baru ada ditahun 2007. Sehingga perusahaan pembiayaan konvensional mempunyai aset yang lebih besar tentunya.

Dalam perusahaan pembiayaan konvensional terdapat banyak masalah, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara pelakunya, meminimalkan risiko, dan sebagainya. Namun di dalam nya juga ada hal-hal yang bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi, dan dalam segi pembagian keuntungannya.

Namun dalam perusahaan pembiayaan syariah mekanisme operasionalnya menggunakan akad ijarah, Ijarah Muntahiah Bit Tamlik,

⁴Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan...2*

⁵“Lembaga Pembiayaan” <http://www.ojk.go.id/>, diakses pada 07 juni 2016, pukul 08.00 WIB.

Wakalah Bil Ujrah, Murabahah, Salam dan Istishna. Akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, bertujuan untuk memberikan pedoman tentang hak dan kewajiban para pihak, obyek atas transaksi, persyaratan-persyaratan pada setiap jenis akad serta dokumentasi yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usaha pembiayaan dengan menggunakan akad-akad sebagaimana telah diatur dalam peraturan dimaksud. Oleh karena itu perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan konvensional terlihat berbeda dalam segi operasionalnya.⁶

Dalam satu periode entah itu dalam periode perbulan atau pertahun perusahaan pembiayaan syariah maupun konvensional membuat laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan tersebut terdapat nilai total aktiva. Menurut Hery, "Aktiva (Asset) adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang akan digunakan (dimanfaatkan atau dikonsumsi) oleh perusahaan demi lancarnya kegiatan operasional sehari-hari".⁷

Hery juga berpendapat bahwa, "Aktiva (asset) juga dapat diartikan sebagai manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa dimasa lalu".⁸

Tentunya pada perusahaan pembiayaan syariah maupun konvensional pasti berbeda dalam memperoleh nilai aktiva tersebut.

⁶"Lembaga pembiayaan data dan statistik" <http://www.ojk.go.id/>, diakses pada tanggal 07 Juni 2016, pukul 09.20 WIB

⁷Hery, *Cara Mudah Memahami Akuntansi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.2

⁸Hery, *Cara Mudah Memahami Akuntansi...* h. 3

Karena memang kinerja keduanya juga sudah tentu berbeda, di Indonesia para investor pun minat kepada perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional. Karena semakin tinggi nilai aktiva perusahaan pembiayaan, maka itu menunjukkan meningkatnya investor-investor yang menginvestasikan modalnya. Oleh karena itu pertumbuhan nilai aktiva dan tingkat profitabilitas pada perusahaan pembiayaan syariah maupun konvensional harus sangat diperhatikan.

Berdasarkan pemikiran tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap **“ANALISIS PERBANDINGAN PERTUMBUHAN ASSET DAN TINGKAT PROFITABILITAS PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DENGAN PERUSAHAAN PEMBIAYAAN KONVENSIONAL TAHUN 2014-2015”**.

B. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian mengenai analisis perbandingan asset perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional, maka penulis merumuskan permasalahan tersebut sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan asset dan tingkat profitabilitas pada perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional tahun 2014-2015?
2. Apakah pertumbuhan asset dan profitabilitas perusahaan pembiayaan syariah lebih baik dari perusahaan pembiayaan konvensional tahun 2014-2015?

3. Seberapa besar perbandingan pertumbuhan aset dan tingkat profitabilitas pada perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional tahun 2014-2015?

C. Batasan Masalah

Agar masalah lebih terfokus dan spesifik, maka penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, penulis hanya meneliti tentang bagaimana perbandingan pertumbuhan aset dan tingkat profitabilitas perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional dari tahun 2014 sampai 2015.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa banyak pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional tahun 2014-2015.
2. Untuk mengetahui bagaimana tingkat profitabilitas perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional tahun 2014-2015.
3. Untuk mengetahui perbandingan pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan syariah dan konvensional tahun 2014-2015.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah :

1. Bagi penulis

Dapat memperdalam pengetahuan dan ilmu serta wawasan mengenai perusahaan pembiayaan syariah maupun

konvensional, agar penulis mengetahui lebih jelas bagaimana pertumbuhan asset dan tingkat profitabilitas pada perusahaan pembiayaan, sebagai sarana untuk melakukan evaluasi dan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

2. Bagi perusahaan

Penulis berharap dari penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. Sebagai kontribusi positif dalam rangka menyediakan informasi tentang perusahaan yang dituju. Dan dapat memberikan dampak yang baik bagi perkembangan perusahaan pembiayaan tersebut.

3. Bagi kepentingan akademis

Diharapkan dapat menjadi studi perbandingan dalam rangka mengkaji ilmu pengetahuan. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya yang lebih baik lagi bagi civitas akademik IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

F. Kerangka Pemikiran

Yuke, dan Hadri Kusuma berpendapat bahwa:

Pertumbuhan adalah seberapa jauh perusahaan dapat menempatkan diri didalam sistem ekonomi, pada umumnya dimana perusahaan yang mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dapat memperoleh hasil yang positif dalam kata lain pemantapan posisi di era persaingan globalisasi ini. Menikmati penjualan yang meningkat dan juga menikmati meningkatnya pangsa pasar yang dimana keduanya secara signifikan. Pertumbuhan perusahaan merupakan faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk memenuhi pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Salah satu tanda pertumbuhan perusahaan yaitu

pertumbuhan aset, pertumbuhan aset merupakan struktur aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Pertumbuhan perusahaan dapat dinyatakan sebagai pertumbuhan aset dimana total aset masa lalu akan menggambarkan profitabilitas yang nanti akan datang pada pertumbuhan yang akan datang. Pertumbuhan aset perusahaan dapat mempengaruhi profitabilitas perusahaan dimana perubahan total aktiva merupakan indikator yang baik dalam pengukuran pertumbuhan. Pertumbuhan aktiva adalah perubahan (peningkatan atau penurunan) total aktiva yang dimiliki perusahaan. Pertumbuhan aset dihitung sebagai persentase perubahan aset pada tahun tertentu dibandingkan tahun sebelumnya.⁹

Winwin Yadiati & Ilham Wahyudi berpendapat bahwa:

Dalam akuntansi, kekayaan sering diistilahkan dengan aktiva (asset). Aktiva menunjukkan segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dan merupakan sumber daya bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Karena itu, bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan bergantung pula pada karakteristik aktivitas bisnis perusahaan tersebut. Perubahan bentuk aktiva pada dasarnya tidak mengubah jumlah kekayaan yang dimiliki perusahaan, namun berguna dalam memberikan informasi yang relevan mengenai bentuk kekayaan yang dimiliki perusahaan tersebut.¹⁰

Menurut Anastasia Diana & Lilis Setiawati, “Aktiva (Asset) adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki manfaat ekonomis dimasa yang akan datang (future economic benefit). Karakteristik utama dari aktiva adalah memiliki kapasitas untuk memberikan manfaat bagi perusahaan dimasa yang akan datang”.¹¹

⁹Yuke, dan Hadri Kusuma, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta*, (2005).

¹⁰WinwinYadiati & Ilham Wahyudi, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.38

¹¹Anastasia Diana & Lilis Setiawati, *Sistem Informasi Akuntansi*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), h.21

Dalam buku Hery yang berjudul *Akuntansi keuangan menengah* menjelaskan bahwa: “Menurut FASB (1985), melalui SFAC No. 6 (par.25), “Aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa dimasa lalu”¹².

Menurut Rizal Yaya dkk, dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Perbankan Syariah*, “asset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas syariah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan memiliki manfaat ekonomi masa depan bagi entitas syariah”¹³.

Di Indonesia terdapat perusahaan pembiayaan syariah dan perusahaan pembiayaan konvensional. Perusahaan pembiayaan konvensional adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha pembiayaan. Perusahaan pembiayaan merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal atau badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang, Pembiayaan Konsumen, dan/atau usaha Kartu Kredit.¹⁴ Dalam kegiatannya, Perusahaan Pembiayaan memiliki peran & fungsi yang sangat penting dalam mendukung perekonomian nasional yaitu sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan permodalan dan atau untuk membeli barang (asset).

¹²Hery, *Akuntansi Keuangan Menengah...* h.39

¹³Rizal Yaya, Aji Erlangga, Ahim Abdurahim, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), h. 79

¹⁴“Lembaga pembiayaan” <http://www.ojk.go.id/>, diakses pada tanggal 11 okt. 2015, pukul 19.20 WIB.

Sedangkan perusahaan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah pembiayaan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan pembiayaan tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁵

Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dalam mekanisme operasionalnya menggunakan akad Ijarah, *Ijarah Muntahiah Bit Tamlik*, *Wakalah Bil Ujrah*, *Murabahah*, *Salam* dan *Istishna*. Allah SWT memerintahkan orang-orang yang beriman agar memenuhi akad-akad yang mereka lakukan seperti disebut dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌۢ بِمَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”.¹⁶

¹⁵Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.102.

¹⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV Penerbit di Ponegoro, 2000

G. Sistematika Penulisan

Untuk penyusunan penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi lima bab yang memuat ide-ide pokok dan kemudian dibagi lagi menjadi sub bab, sehingga secara keseluruhan menjadi satu kesatuan yang saling menjelaskan sebagai satu pemikiran. Secara garis besar muatan yang terkandung dalam masing-masing bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini membahas mengenai latar belakang permasalahan, perumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, Bab ini membahas mengenai lembaga pembiayaan yang meliputi: Pengertian Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan Konvensional, Perbedaan Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Konvensional, Bentuk Hukum Perusahaan Pembiayaan dan Kedudukan Lembaga Pembiayaan dalam Lembaga Keuangan. Kemudian bab ini juga akan membahas tentang Aktiva yang meliputi: Pengertian Aktiva, Jenis-jenis Aktiva dan Pengertian Pertumbuhan Aktiva. Selanjutnya pada bab ini juga akan membahas tentang Analisis Laporan Keuangan, Kerangka konsep Analisis Laporan Keuangan dan Analisis Rasio Keuangan.

Bab III Metodologi Penelitian, pada Bab ini membahas mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan.

Bab IV Analisa dan Pembahasan, mengenai data yang diperoleh dan dikumpulkan, dan kemudian dianalisis menggunakan SPSS 16.0

Bab V Kesimpulan dan Saran. Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil yang telah dilakukan dan memberikan

saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi untuk permasalahan tersebut.